



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://www.fti.unand.ac.id> email: [fti@unand.ac.id](mailto:fti@unand.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 7 /KPT/D/PTN-BH/FTI/2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN  
SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa diperlukan suatu wadah himpunan organisasi untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menunjuk/mengangkat Pembina Himpunan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2023;
- c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN16/MWA PTN-BH/2021 Tanggal 14 Desember 2021.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat **Sdr. Fajril Akbar, M.Sc, NIP. 198001102008121002** sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Tahun 2023 dan bertanggung jawab kepada Dekan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2023.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : P a d a n g

Pada tanggal : 02 Januari 2023



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA

NIP 196307071991031003

Tembusan:

1. Peringgal